

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut adalah presiden, wakil rakyat seperti anggota DPR, DPD di wilayah provinsi serta kota dan kabupaten hingga kepala desa.¹ Secara konseptual, pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah dan melalui pemilihan umum, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan.

Dalam penyelenggaraan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu diatur dan ditetapkan dalam pasal 22 E UUD 1945 menyatakan bahwa badan penyelenggara pemilu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum, yang memiliki susunan KPU Pusat sejumlah 11 orang, dan KPU Provinsi dan Kota/Kabupaten sejumlah 5 orang. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, KPU di masing-masing Kota/Kabupaten membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

¹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal.1

Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilih merupakan Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin dan yang telah terdaftar sebagai Pemilih.² Sebagai Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan seperti yang telah di terangkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, untuk menggunakan hak pilihnya ketika berlangsungnya pemilihan umum. Satu suara sangatlah penting bagi masa depan pemerintahan selanjutnya yang otomatis akan berimbas pada sistem pemerintahan yang terpilih. Maka dari itulah pendidikan mengenai pemilu, khususnya tentang meningkatkan kesadaran dalam menggunakan hak pilihnya harus ditanamkan sedini mungkin, dan di sosialisasikan sebaik mungkin, agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pemilihan kepala daerah di selenggarakan untuk memilih kepala daerah yakni gubernur beserta wakilnya dan/atau bupati/walikota beserta wakilnya. Dibandingkan dengan pemilihan umum legislatif ataupun presiden, sebenarnya pemilihan kepala daerah jauh lebih penting bagi masyarakat daerah di tingkat kabupaten atau kota, karena melalui proses pemilihan kepala daerah ini, masyarakat di daerah mampu menentukan masa depannya sendiri yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah. Pemilihan kepala daerah ini merupakan suatu upaya masyarakat lokal untuk memperjuangkan aspirasi serta kepentingan mereka melalui partisipasi dalam penentuan seorang pemimpin. Dalam memperjuangkan suatu aspirasi, diperlukan adanya

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1.

pengetahuan tentang pentingnya pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah.³

Pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam undang-undang mengenai pilkada terdapat beberapa aspek penting diantaranya menanamkan pengetahuan mengenai pentingnya pemilihan kepala daerah merupakan tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴ KPU sendiri diberikan tugas untuk memberikan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat agar pemilihan kepala daerah dapat termanifestasikan secara efektif. Pada hakikatnya, peran KPU dalam pemilu secara umum, antara lain, KPU harus memerankan wewenangnya secara tepat dalam mengatur tahapan pelaksanaan pemilu dengan penuh tanggungjawab, selain itu KPU juga berperan dalam meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU harus mampu menetapkan tata cara dalam pelaksanaan pemilihan umum dan memanifestasikannya dalam pemilu sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih khusus lagi, KPU harus mempersiapkan metode-metode sosialisasi mengenai pemilihan kepala daerah, kemudian memanifestasikan metode tersebut dan mengkomunikasikannya kepada peserta pemilu dan masyarakat. Kedua, KPU harus memerankan dirinya secara proporsional yang sesuai dengan

³Aziz Setyagama, *Hakikat Dan Makna Pilkada Langsung Di Indonesia*. (Surabaya, CV Jakad Media Publishing, 2017), hal. 112

⁴Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

wewenangnya dalam melaksanakan semua kegiatan selama proses pemilu. Dalam konteks ini, KPU harus memerankan dirinya secara tepat baik dalam perencanaan serta pelaksanaan seluruh proses tahapan pemilu, seperti halnya merencanakan, mensosialisasikan, mengadakan kerja sama dengan lembaga yang lain, dan sebagainya. Ketiga, KPU harus memerankan dirinya sesuai dengan wewenang dalam pengawasan serta menegakkan peraturan dalam pelaksanaan pemilu.⁵ Dalam mensukseskan pemilihan umum, sebenarnya tidak hanya terpaku pada pemberian sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum saja, namun juga perlu adanya kesadaran individu masyarakatnya untuk memiliki kesadaran dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, maka KPU harus lebih fokus dalam memberikan sosialisasi yang efektif bagi masyarakat, baik di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, bahkan sampai tingkat RT/RW.

Dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang dapat dikategorikan telah termanifestasikan dengan tepat, sangat diperlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya setiap suara yang dimiliki oleh masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, agar setiap masyarakat memiliki kesadaran sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. Partisipasi pemilu merupakan hal yang sangat penting

⁵Sihabuddin dan Sirajuddin, “Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”, dalam https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%201.pdf, diakses 12 Februari 2022

dalam proses pemilihan kepala daerah. Tidak hanya itu, dengan adanya partisipasi pemilihan kepala daerah yang aktif maka akan menghasilkan para pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang tentunya di harapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Hal itu dapat dilakukan dengan memanifestasikan metode sosialisasi kepala daerah yang tepat pada masyarakat daerah sesuai dengan kebutuhan mayoritas di wilayah proses pemilihan kepala daerah yang bersangkutan.

Metode-metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk memberikan pemahaman terhadap pentingnya pemilihan kepala daerah dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah dimulai dari lingkungan pendidikan dengan memberikan materi seputar pemilihan sederhana yang di terapkan atau di contohkan dalam kegiatan sekolah, kemudian memasang banner dengan menggunakan kalimat afirmatif atau kalimat ajakan yang menarik, membuat agen-agen relawan demokrasi, bahkan memberikan sosialisasi melalui media sosial.

Manifestasi dari metode-metode sosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu KPU dalam proses penyampaian informasi di mulai tahapan, hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Namun kendalanya, mayoritas masyarakat daerah khususnya di wilayah kabupaten Nganjuk, kesulitan dalam mengakses website, bahkan tidak sedikit yang kurang mampu memahami bahasa-bahasa secara tertulis. Hal ini kemudian menjadi suatu penghalang yang cukup besar terhadap penyampaian informasi seputar pilkada dengan pemahaman masyarakat daerah. Dengan tidak tersampainya informasi

seputar pemilihan kepala daerah kepada masyarakat akan mengurangi minat atau partisipasi mereka terhadap pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan. Hal ini akan berakibat pada perolehan suara yang terakumulasi dalam proses penghitungan suara yang kemudian akan sangat menentukan siapakah pemimpin yang akan menjabat sebagai kepala daerah mereka.

Dari permasalahan manifestasi metode sosialisasi dengan menggunakan akses internet atau website, dan mayoritas masyarakat yang juga kesulitan dalam memahami bahasa tulisan maka dapat ditarik kesimpulan, dari metode-metode sosialisasi tersebut ada metode yang dinilai jauh lebih efektif untuk di gunakan dan diterapkan pada masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk, yakni manifestasi dengan menggunakan metode sosialisasi media elektronik dan sebagian menggunakan media sosial, mengapa demikian?, karena sebagian mayoritas masyarakat Nganjuk yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap ternyata kurang mampu mengakses internet dan cenderung memiliki minat yang rendah untuk mengunjungi website yang telah di sediakan oleh KPU untuk mendapatkan informasi mengenai pembahasan seputar pemilihan kepala daerah, akan tetapi masyarakat memiliki minat terhadap akun media sosial seperti halnya Tiktok. Masyarakat Nganjuk akan lebih semangat dalam berpartisipasi dalam memahami sosialisasi pilkada dengan cara melalui media elektronik, melalui sosial media sehingga diberikan informasi secara langsung dua arah,

kemudian mengungkapkan kendala-kendala yang mereka temui saat proses pemungutan suara pada pilkada.

Dalam memanasikan metode sosialisasi dua arah menggunakan media elektronik dan sosial media dengan akun tiktok akan membuat masyarakat jauh lebih tertarik dan memahami informasi dengan lebih jelas dan terstruktur mengenai pentingnya pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran terkait manifestasi metode sosialisasi tentang pemilihan kepala daerah atau yang biasa di sebut dengan Pilkada, kepada masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, tentang proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Manifestasi Metode Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada (Studi Kasus di KPU Kabupaten Nganjuk).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang manifestasi metode sosialisasi pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manifestasi metode sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat daerah pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nganjuk?

2. Apa manifestasi metode sosialisasi paling tepat yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terkait manifestasi metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar peneliti untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan di atas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manifestasi metode sosialisasi apa yang di gunakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pentingnya pilkada di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan manifestasi metode sosialisasi yang paling tepat dalam pilkada yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada.
3. Untuk menjelaskan seperti apa tinjauan fiqh siyasah terkait manifestasi metode sosialisai yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Manifestasi Metode Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada dengan

studi di KPU Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang akademik mengenai Manifestasi Metode Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada (Studi Kasus di KPU Kabupaten Nganjuk), serta sebagai referensi dan informasi di fakultas Syari'ah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Komisi Pemilihan Umum

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi bahan masukan dan informasi bagi setiap Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota khususnya divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dalam upaya pemberian sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.

- b. Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat luas agar dapat meningkatkan semangat yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri agar terdorong untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah yang sangat penting bagi daerahnya

masing-masing, khususnya untuk masyarakat daerah sekitar Kabupaten Nganjuk.

c. Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam lagi masalah terkait manifestasi sosialisasi dan pendidikan pemilih di masa mendatang, dan kemudian dapat mengembangkan penelitian ini menjadi fokus lain dan berkomitmen pada hasil penelitiannya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman terutama mengenai judul penelitian ini yaitu “Manifestasi Metode Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada (Studi Kasus di KPU Kabupaten Nganjuk)”, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan sebuah penegasan teori pada istilah-istilah baik secara konseptual, maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Manifestasi Sosialisasi Pilkada adalah usaha mewujudkan nilai-nilai dari sebuah kebudayaan terhadap individu, sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat.⁶ Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai sebuah lingkungan kultural sosial dari suatu masyarakat. Sosialisasi mencakup interaksi sosial serta tingkah laku

⁶Novi Elviadi, Perilaku Menyimpang Mahasiswa UNP Dalam Memanfaatkan Perpustakaan: Jurnal Sosisologi Volume 1 No 1, 2013), hal. 35

sosial. Sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok.

- b. Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Kepala dan juga wakil kepala daerah yang mencakup Gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi, Bupati dan wakilnya untuk kabupaten, dan juga Walikota dan wakil walikota untuk kota, yang dilaksanakan secara *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷
- c. Metode adalah sebuah teknik, prosedur, ataupun langkah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Maesaroh S, metode merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan yang digunakan dalam menyampaikan materi tertentu. Dengan menggunakan metode yang tepat materi yang sulit dapat menjadi mudah untuk dipahami.⁸
- d. Partisipasi Masyarakat menurut pendapat Mikelsen, merupakan kontribusi sukarela dari masyarakat terhadap sebuah proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan, serta suatu proses yang aktif memiliki arti bahwasanya orang atau kelompok terkait,

⁷Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hal. 3

⁸Muhammad Minan Chusni et. al., *Strategi Belajar Inovatif*. (Sukoharjo: Pradina Pustaka Group, 2021), hal. 21

mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tersebut. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang secara sadar ikut serta atau berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan, selain itu masyarakat juga terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* hingga tahap evaluasi.

Prinsip-prinsip dari partisipasi diantaranya :

- 1) Memiliki cakupan semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan
- 2) Kesetaraan dan kemitraan yang pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan, keterampilan dan prakarsa serta mempunyai hak menggunakan prakarsa tersebut untuk terlibat dalam suatu proses
- 3) Transparansi, dimana semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi secara terbuka dan kondusif.
- 4) Kesetaraan kewenangan dalam berbagai pihak, pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan.
- 5) Kesetaraan tanggung jawab, setiap pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan

kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan.

- 6) Pemberdayaan, dimana terdapat keterlibatan dari berbagai pihak yang tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak sehingga melalui keterlibatan secara aktif dalam setiap proses kegiatan, dapat terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- 7) Kerjasama, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat agar saling berbagi kelebihan untuk mengurangi berbagai kelemahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Berikut beberapa kegiatan yang menunjukkan partisipasi dari masyarakat yakni dalam kegiatan pembangunan, diantaranya adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan setiap program pembangunan masyarakat termasuk pemanfaatan sumber daya lokal harus dapat mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung

di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, dapat diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak atau yang umumnya secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan untuk memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.
- 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan kegiatan, baik pemantauan ataupun evaluasi program proyek pembangunan sangatlah diperlukan, bukan saja agar tujuannya dapat tercapai seperti yang diharapkan, akan tetapi juga diperlukan guna memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.
- 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan

kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program.

Dusseldrop mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat yang dapat berupa menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat, melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain, menggerakkan sumber daya masyarakat, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.⁹

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang perlu dijabarkan yaitu “Manifestasi Metode Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada (Studi Kasus di KPU Kabupaten Nganjuk)”, yang menjelaskan terkait metode yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Nganjuk dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah atau pilkada kepada masyarakat di kabupaten Nganjuk dalam prespektif fiqih siyasah.

⁹Siti Hajar, et. all., *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat*. (Deli Serdang: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), hal. 34

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan serta pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait Manifestasi Metode Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada di Kabupaten Nganjuk.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini menguraikan tentang kajian teori yang berkaitan dengan Manifestasi Metode Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pemilihan kepala daerah, Yang mana teori yang digunakan menguraikan tentang manifestasi, metode sosialisasi, pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat, siyasah dusturiyah dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Manifestasi Metode Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Dalam

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada di Kabupaten Nganjuk. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini mendeskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait manifestasi metode sosialisasi pemilihan kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada di Kabupaten Nganjuk dalam perspektif fiqih siyasah. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis agar mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan

Pada bab pembahasan ini, peneliti membahas terkait dengan tinjauan hukum positif terhadap manifestasi metode sosialisasi pemilihan kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di Kabupaten Nganjuk, dan tinjauan fiqih siyasah terkait metode sosialisasi dengan mengirimkan agen relawan demokrasi ke sejumlah wilayah di daerah Nganjuk.

Bab VI Penutup

Pada bab ini peneliti akan memaparkan sebuah penutup yang berupa kesimpulan dengan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manifestasi metode sosialisasi pemilihan kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian peneliti juga akan memaparkan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.